

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga (syah, 2010 : 33). Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia, masyarakat, dan alam. Sedang dalam fikih muamalah secara terminologi dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam segi jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa (haroen, 2007 : 1)

Kegiatan jual beli yang umum dilakukan antara lain jual beli yang berkaitan dengan konsumsi manusia, seperti pembelian pakaian, listrik, makanan, minuman, dan lain-lain. Kegiatan konsumen dalam jual beli juga diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam juga mengatur bagaimana manusia hendaknya melakukan aktivitas konsumsi yang bermanfaat bagi kehidupannya. Setiap kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak boleh ada penipuan untuk mendapatkan keuntungan, transaksi harus adil, tidak ada penyembunyian barang yang diperjualbelikan yang memalukan atau salah. harus jujur dan harus berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu tidak boleh ada unsur paksaan dalam bertransaksi. (Sudarsono, 2004 : 167).

Jual-beli merupakan salah satu kegiatan bisnis, menurut Imam Korromallahu Wajhah mengungkapkan bahwa “hukum dahulu baru berbisnis” hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan kegiatan jual-beli yang merupakan suatu kegiatan bisnis harus adanya pemahaman terlebih dahulu atas asal usul jual-beli tersebut (Kadir, 2010 : 1). Dalam Muamalah terdapat syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi jual beli. Jika salah satu rukun atau syarat-syarat jual beli tidak terpenuhi, maka hak jual beli menjadi tidak sah. Salah satu rukun objek jual beli tersebut yaitu barang atau benda yang dijual belikan diketahui jumlahnya, banyaknya, beratnya, takarannya, serta ukuran-ukuran dan lainnya (*gharar*) (Yoesoef, 2020 : 118). Bagi ulama fikih ketentuan dari nilai tukar ialah salah satunya yakni harga tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak serta wajib jelas jumlah ataupun takarannya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Permasalahan muamalah selalu mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, pembelian dan penjualan produk makanan telah mengalami perubahan signifikan dari waktu ke waktu. Perkembangan dan inovasi jual beli produk pangan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di bidang kuliner telah melahirkan berbagai strategi mulai dari pemasaran, sistem, bentuk dan jenis pangan, tema restoran, dan lain-lain. Salah satu sistem jual beli produk pangan yang berkembang di masyarakat saat ini adalah jual beli makanan dengan sistem konsumsi yang tidak terbatas. Jual beli produk makanan dengan sistem *all you can eat* saat ini sedang digemari karena konsumen bisa merasakan sensasi baru saat makan.

*All You Can Eat* juga berarti *buffet* dalam kebiasaannya *buffet* atau Prasmanan ini bisa diartikan sebagai katering mandiri. Pelanggan dapat memilih dan menyajikan makanan mereka di restoran berdasarkan preferensi dan porsi mereka.(Novenda, 2020). Dengan konsep *all you can eat* ini, restoran memberikan waktu tertentu kepada konsumen untuk memesan dan menikmati makanan yang disediakan. Jika makanan tidak dihabiskan maka konsumen tidak dapat membawanya pulang. Selain itu, restoran juga mengenakan denda dan biaya kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya, namun besaran dendanya ditentukan oleh pihak restoran. Dengan konsep makan sepuasnya ini, konsumen tidak tahu berapa banyak yang bisa mereka makan karena porsinya berbeda-beda pada setiap orang. Hal ini akan merugikan sebagian orang, meskipun sudah disepakati sejak awal (Brian, 2019 :2).

Jual beli *all you can eat* pada umumnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, dan tidak ada dalil dalam Al-Qur'an atau Hadits yang menyebutkan Hukum boleh atau tidaknya kegiatan jual beli ini. Namun, untuk bisa membeli dan menjual sebanyak yang disukai/sepuasnya masih diperdebatkan oleh ulama. Jika membeli dan menjual sepuasnya, walaupun sudah ada kesepakatan sebelum membeli atau menjual, ada kemungkinan terjadi kerusakan atau pihak langsung yang mengalami kerugian. Tentu saja perjanjian tersebut harus sesuai dengan kaidah Muamalah, harus didasarkan pada pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari kerugian (AR, 2021 : 40).

Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan untuk kemaslahatan umat itu sendiri dan kesejahteraan para umat adalah tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, jual beli dengan konsep *all you can eat* dapat

ditinjau dari sudut pandang *masalah*. *Maslahah* atau kemaslahatan merupakan prinsip penting hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Dalam penerapannya, masalah harus sesuai dengan kaidah umum hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.

Di beberapa restoran di Indonesia yang menyediakan model *all you can eat*. Salah satunya Restoran Kin Kaku yang terdapat di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Restoran ini menyajikan makanan sepuasnya dengan ketentuan jika makanan tidak dihabiskan maka konsumen akan dikenakan cash. Pengenaan cash juga ini berupa pembeli tidak dapat membawa pulang makanan yang telah dibeli padahal pada praktiknya mereka yang membeli makanan berarti telah memiliki hak terhadap makanan yang di beli.

Memperkenalkan konsep *all you can eat* telah menjadi tren di industri makanan Indonesia, termasuk di restoran Jepang seperti Kin Kaku di Kendari. Banyak penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek bisnis, kepuasan pelanggan, dan manajemen restoran ketika menerapkan konsep ini. Namun demikian, masih sedikit perhatian yang diberikan pada perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks *masalah* yang menitik beratkan pada kepentingan umum tanpa landasan tekstual tertentu dalam al-Quran atau hadis.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu dan berkeinginan untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan tersebut. Maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul ” **Praktik Jual Beli Dengan Sistem Konsep *All You Can Eat* Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Restoran Jepang Kin Kaku Di Kota Kendari)**”.

## 1.2 Fokus penelitian.

1. Praktik jual beli dengan sistem konsep *all you can eat* di Restoran Jepang Kin Kaku Di Kota Kendari.
2. Perspektif *masalah* Terhadap Praktik jual beli dengan sistem konsep *all you can eat*.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik jual beli dengan sistem konsep *all you can eat* di Restoran Jepang Kin Kaku Di Kota Kendari ?
2. Bagaimana Perspektif *Masalah* dalam konsep *all you can eat* di Restoran Jepang Kin Kaku Di Kota Kendari ?

## 1.4 Tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya Praktik Praktik jual beli dengan sistem konsep *all you can eat* di Restoran Jepang Kin Kaku Di Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif *Masalah* dalam konsep *all you can eat* .

## 1.5 Manfaat Penelitian

Diantara manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, referensi, dan wawasan, serta dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Konsep *All You Can Eat* Dalam Perspektif *Maslahah*.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang membentuk pola pikir kritis dalam bermuamalah khususnya transaksi jual beli dengan konsep *all you can eat*.

3. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman terhadap masyarakat dalam praktik bermuamalah khususnya jual beli dengan sistem konsep *all you can eat*.

## 1.6 Definisi Operasional

Penelitian ini memberikan definisi yang mendalam terhadap setiap istilah agar diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana diharapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini memerlukan penegasan terhadap istilah-istilah tersebut agar tidak timbul penafsiran lain dalam memahami judul ini.

1. Jual beli : jual beli yang di maksud dalam skripsi ini adalah jual beli dengan menggunakan sistem *all you can eat*.
2. *all you can eat* : Model jual beli dengan menu restoran dimana konsumen bisa mendapatkan makanan sebanyak yang diinginkanya dalam sekali pembayaran sesuai syarat dan ketentuan restoran.

3. Pembayaran denda : Pembayaran denda yang di maksud dalam skripsi ini adalah pembayaran denda terhadap makanan yang tidak habis dan melewati batas waktu yang di tentukan.
4. Batasan waktu : Batasan Waktu yang dibahas dalam Skripsi adalah batas konsumsi, dimana konsumen boleh makan dengan batasan waktu 90 menit.
5. *Maslahah* : *Maslahah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan syariat untuk mendapatkan manfaat dan mencegah kemudharatan. *Maslahah* menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam
6. *Gharar* : *Gharar* yang di maksud dalam skripsi ini adalah ketidakpastian ukuran, takaran, berat serta jumlah makanan yang di konsumsi oleh konsumen.

